

JGOP



JOURNAL OF GOVERNMENT AND POLITICS

VOLUME 4, NOMOR 2 DESEMBER 2022

ISSN 2774-728X (PRINT) ISSN: 2686-3391 (ONLINE)



JGOP.FISIP@UMMAT.AC.ID

In Cooperation With



JGOP

<http://journal.ummat.ac.id/index.php/jsip>

Mengkaji Ulang Konsep Kemiskinan Melalui Pendekatan
Ekonomi Politik

Faisal Fadilla Noorikhsan, Hendra Gunawan 133-154

Framing Wacana Politik Ekologis: Pembangunan Berkelanjutan Ibu
Kota Negara Baru Indonesia

Budiman, E Letizia Dyastari, Rita Kala Linggi, Anwar Alaydrus,
Hendra Saputra 155-174

Eco-Tourism : Dampaknya Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat
Kabupaten Aceh Jaya

Cut Asmaul Husna, Ikhsan, Yeni Sri Lestari, Vellayati Hajad 175-191

Faksionalisasi Partai Politik Golkar Di Kalimantan Timur
Indonesia

Jauchar B, Budiman, E Letizia Dyastari, Arini Hidayati 192-212

Inovasi Pemerintah Daerah: Aplikasi Siapp Sebagai Dukungan
Smart City Di Kabupaten Kendal

Maulida Putri Rahmawati, Muhammad Fatchuriza 213-230

Perbandingan Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar
Kampus Merdeka (MBKM) Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kota Makassar

Aswar Annas, Humaidid Muhajir 231-251

Analisis Dampak Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024

Syafruddin Syafruddin, Siti Hasanah 252-269

Resolusi Konflik Alih Fungsi Pangkalan Truk Banyuputih Menjadi
Islamic Center Kabupaten Batang

Muhammad Fatchuriza, Maulida Putri Rahmawati 270-284



Journal of Government and Politics (JGOP) ISSN:2686-3391
Vol. 4 No. 2 Desember 2022

Journal of Government and Politics (JGOP)

<http://journal.ummat.ac.id/index.php/jsip>



Resolusi Konflik Alih Fungsi Pangkalan Truk Banyuputih Menjadi Islamic Center Kabupaten Batang

Muhammad Fatchuriza¹, Maulida Putri Rahmawati²
^{1,2} Universitas Selamat Sri

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 19-08-2022

Disetujui: 08-12-2022

Dipublikasikan :

18-12-2022

Kata Kunci :

***Conflict; Resolutio;
Islamic Center***

Pangkalan Truk Banyuputih yang terletak di dukuh petamanan Desa Banyuputih Kabupaten Batang Jawa Tengah terancam digusur. Pemerintah Kabupaten Batang rencananya akan membangun Islamic Center diatas tanah yang mempunyai luas 1,8 hektar tersebut. Sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberitahuan No. 550/0468/2020, Pemerintah Kabupaten Batang memiliki tiga pertimbangan. Pertama, dengan dibukanya tol Batang-Semarang, lalu lintas di Jalan Pantura tidak lagi padat, dan truk kontainer sedikit yang memanfaatkan tempat parkir di pangkalan truk Banyuputih. Kedua, Basis Truk Banyuputih berfungsi sebagai tempat parkir truk-truk besar yang melewati Jalan Pantura yang mana dimanfaatkan oknum sebagai tempat lokalisasi. Sehingga Pemkab Batang perlu menghapus kesan negatif Pangkalan Truk Banyuputih. Ketiga, karena Pemkab Batang belum mempunyai Islamic Center dan perlu adanya pembangunan Islamic center. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui konflik dan resolusi konflik alih fungsi pangkalan truk Banyuputih menjadi Islamic Center Kabupaten Batang. Penelitian deskriptif kualitatif ini menganalisis resolusi konflik alih fungsi pangkalan truk Banyuputih menjadi Islamic Center Kabupaten Batang, Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yakni observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ahli fungsi pangkalan truk banyuputih menjadi Islamic center menimbulkan konflik yang menyangkut banyak pihak. telah dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi konflik yang terjadi diantaranya dengan musyawarah, kolaborasi, negoisasi dan mediasi, Sedangkan dampak dari konflik tersebut mempengaruhi kondisi social, ekonomi, dan lingkungan di masyarakat di wilayah pangkalan truk banyuputi.

Conflict Resolution To Transfer The Function Of Banyuputih Truck Base To An Islamic Center, Batang District

Abstract

The Banyuputih Truck Base, which is located in the Petamanan Hamlet, Banyuputih Village, Batang Regency, Central Java, is in danger of being evicted. The Batang Regency Government plans to build an Islamic Center on the land which has an area of 1.8 hectares. As stated in the Notification Letter No. 550/0468/2020, the Batang Regency Government has three considerations. First, with the opening of the Batang-Semarang toll road, traffic on Jalan Pantura is no longer congested, and only a few container trucks use the parking lot at the Banyuputih truck base. Second, the Banyuputih Truck Base functions as a parking lot for large trucks that pass along Jalan Pantura which are used by unscrupulous persons as localization sites. So that the Batang Regency Government needs to remove the negative impression of the Banyuputih Truck Base. Third, because the Batang Regency Government does not yet have an Islamic Center and it is necessary to build an Islamic center. The purpose of this research is to find out the conflict and conflict resolution over the conversion of the Banyuputih truck base to the Batang Regency Islamic Center. This qualitative descriptive study analyzes conflict resolution over the conversion of the Banyuputih truck base to an Islamic Center in Batang Regency, while data collection is carried out in three ways, namely observation, interviews and documentation studies. The results of this study indicate that the function of the Banyuputih truck base to become an Islamic center causes conflict involving many parties. Efforts have been made to overcome the conflicts that have occurred, including deliberations, collaboration, negotiations and mediation, while the impact of these conflicts affects social, economic and environmental conditions in the community in the Banyuputih truck base area.

*Alamat Korespondensi:
ezzamip@gmail.com

PENDAHULUAN

Pengelolaan tanah negara oleh warga negara dalam praktiknya kadang kala menimbulkan polemik bahkan sebagian berujung konflik. Hal tersebut sering kali terjadi karena pada hakekatnya tanah merupakan sarana yang sangat penting dalam pembangunan dan bagi kehidupan manusia. Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia adalah karena kehidupan manusia sama sekali tidak bisa dipisahkan dari tanah. (Kartasapoetra, 2000). Manusia hidup diatas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah. Jika ditinjau dari aspek ekonomi, tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan dan dapat dijadikan sebagai asset yang bisa dimanfaatkan dalam bidang industry, pertanian dan hal komersial lainnya. Sedangkan dari aspek politik, tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam mengambil keputusan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun dari aspek social budaya, tanah dapat menentukan tinggi rendahnya status social pemiliknya, dan yang terakhir dari sisi hukum, tanah merupakan dasar kekuatan untuk yurisdiksi. Berbagai aspek penting tanah ini sering kali menimbulkan konflik dalam masyarakat yang sering disebut dengan konflik agraria. Konflik agraria yang sering terjadi yaitu perselisihan yang melibatkan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum atau lembaga yang berdampak luas secara sosiopolitik.

Konflik adalah sesuatu yang alamiah terjadi dalam kehidupan manusia. Menurut Mc. Collum, terjadinya konflik merupakan sebuah keniscayaan dalam proses interaksi antar individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok lainnya yang masing masing disebabkan oleh perbedaan, baik dalam latar belakang interaksi, kemampuan berinteraksi maupun tujuan berinteraksi. (Nurohman, 2017). Menurut Pruitt dan Rubin mendefinisikan konflik sebagai sebuah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (Perceived divergence of interest), atau suatu kepercayaan beranggapan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat menemui titik temu yang sepaham. Betapa tidak, perbedaan-perbedaan dan kepentingan yang terkandung dalam kondisi suatu masyarakat yang majemuk, tentu sangat bervariasi. (Meriwijaya, 2017)

Sumber konflik agraria pada dasarnya terletak pada adanya sejumlah ketimpangan, ketidak selarasan atau Incompatibilities. Adanya konflik menyebabkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut, rusaknya lingkungan dan pranata sosial, kerugian harta benda, jatuhnya korban jiwa, timbulnya trauma psikologis (dendam, benci, antipati), serta melebarnya jarak segregasi antara para pihak yang berkonflik sehingga dapat menghambat terwujudnya kesejahteraan umum (Yahya, 2013). Berdasarkan data nasional (jumlah konflik agraria terus meningkat, hal ini karena tingginya kompetisi perebutan tanah yang didasari ketersediaan tanah terbatas. Salah satu kasusnya adalah pembangunan Islamic Center di Kabupaten Batang Provinsi Jawa tengah sebagai proyek strategis nasional. Proses pembangunan menemui penolakan dan perlawanan masif dari masyarakat yang ada di kawasan pangkalan truk banyuputih.

Kabupaten Batang merupakan salah satu daerah yang sedang gencar melaksanakan pembangunan. Kabupaten Batang berada di pantai utara Pulau Jawa, ibu kotanya adalah Kecamatan Batang Kota. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Kendal di timur, Kabupaten Banjarnegara di selatan, serta Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan di barat. Rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Batang untuk melakukan alih fungsi lahan milik pemerintah daerah yang semula diperuntukkan dan dikelola sebagai lahan parkir atau lebih dikenal dengan sebutan Pangkalan Truk Banyuputih beralih menjadi Islamic Center di Kabupaten Batang menimbulkan konflik. Sebagaimana dikutip dari laman website berita.batangkab.go.id (Akses 5 April 2021) disebutkan bahwa yang menjadi dasar

alih fungsi pangkalan truk banyuputih menjadi Islamic Center Batang adalah Surat Keputusan Bupati Batang Nomor 650/130/2020 tentang pembangunan Islamic Center Batang yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2020. Dengan adanya kebijakan tersebut lokasi pembangunan Islamic Center yang direncanakan yaitu berlokasi di Dukuh Tamanan Desa/Kecamatan Banyuputih yang pada saat bersamaan lokasi tersebut masih diperuntukkan sebagai Pangkalan Truk Banyuputih yang pengelolaannya dilakukan oleh sebagian masyarakat selaku pemegang mandat sebagai pengelola dan penyewa lahan dari Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Batang sebagai pemilik lahan.

Dengan adanya fakta bahwa sebelum adanya kebijakan alih fungsi lahan dari pangkalan truk menjadi Islamic Center, lokasi yang dipilih pemerintah daerah Kabupaten Batang merupakan lahan yang masih disewakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Batang kepada sebagian masyarakat Dukuh Tamanan Desa Banyuputih untuk dikelola sebagai lahan usaha yang sudah pasti menjadi sumber penghidupan bagi para penyewa atau kelompok masyarakat tersebut. Berdasarkan penuturan dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Mardiyono pada hari Selasa, 8 Desember 2020 yang dikutip dari laman website berita.batangkab.go.id (Akses 5 April 2021) terdapat 82 Orang masyarakat Desa Banyuputih sebagai penyewa kios dan 22 Orang sebagai penyewa lahan. Sehingga dengan adanya implementasi kebijakan tersebut, tidak dapat dimungkiri bahwa ada sebagian masyarakat yang menjadi korban sehingga terjadi pertentangan yang berujung konflik.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan penelitian yang dilakukan oleh (Yanti, 2020) yang berjudul “Konflik Tanah Negara (Studi kasus tentang perselisihan tanah Grondkaart PT Kreta Api Indonesia di Kabupaten Batang). Dengan pendekatan penelitian yuridis empiris dan jenis penelitian deskriptif, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tanah negara Grondkaart PT. Kereta Api Indonesia di Kabupaten Batang dilakukan melalui badan peradilan yaitu Pengadilan Negeri Batang.

Penelitian lain terkait resolusi konflik yang pernah dilakukan oleh Wahyono (wahyono, 2012) dengan judul “Konflik Antara Masyarakat Dengan Penambang Pasir Besi (Studi Kasus Di Desa Garongan Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo)” Konflik penambangan pasir besi di Desa Garongan Kecamatan Panjatan merupakan

konflik antara masyarakat dengan penambang pasir besi dan pemerintah, dan masyarakat dengan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi konflik, bentuk-bentuk konflik akibat penambangan pasir besi, dan dampak yang ditimbulkan akibat konflik penambangan pasir besi

Dari latar belakang dan berbagai permasalahan yang berujung konflik diatas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana penyelesaian konflik yang terjadi dalam implementasi kebijakan alih fungsi Pangkalan Truk Banyuputih menjadi Islamic center Kabupaten Batang. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui konflik dan resolusi konflik alih fungsi pangkalan truk Banyuputih menjadi islamic Center Kabupaten Batang dan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberikan masukan untuk penambahan pengetahuan khususnya mengenai konflik dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan tujuan menggambarkan atau mendeskripsikan berbagai kondisi situasi dan berbagai fenomena realitas sosial. (Nurohman, 2017). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memperkuat hasil penelitiannya melalui eksplorasi dan uraian informasi yang menjelaskan mengenai penelitian dan biasanya penelitian deskriptif lebih pada nuansa kualitatif. Oleh karena itu jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk pada penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konflik dan resolusi konflik alih fungsi pangkalan truk Banyuputih menjadi islamic Center Kabupaten Batang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sumber utama terjadinya konflik di masyarakat adalah tidak adanya keadilan sosial, adanya diskriminasi terhadap hak hak individu dan kelompok, serta tidak adanya penghargaan terhadap keberagaman. Didalam konflik yang terjadi pada peralihan fungsi Pangkalan Truk Banyuputih menjadi Islamic Center di Kabupaten Batang ini, ada dua factor utama yang menjadi penyebab konflik yaitu Faktor Ekonomi dan Faktor Perbedaan Kepentingan. Salah

satu faktor yang kerap menjadi pemicu terjadinya konflik dalam masyarakat adalah factor ekonomi. Hal tersebut terjadi karena, factor ekonomi berkaitan langsung dengan kehidupan dan penghidupan didalam masyarakat. Penghidupan yang dimaksud adalah sumber penghasilan yang berkaitan dengan hajad hidup masyarakat itu sendiri.

Didalam konflik alih fungsi Pangkalan Truk Banyuputih menjadi Islamic Center ini, factor ekonomi menjadi salah satu pemicu utama terjadinya benturan yang melibatkan masyarakat yang terdampak dengan pemerintah daerah. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dalam penelitian ini, yang dapat menunjukkan bahwa di wilayah tersebut merupakan lokasi bagi sebagian masyarakat untuk mencari penghidupan adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Data Usaha Masyarakat

No	Jenis yang disewakan	Jumlah Penyewa	Keterangan
1	Kios Usaha	82 Orang	
2	Lahan	22 Orang	
Jumlah		104 Orang	

Sumber: Dokumen Pemerintah Desa Banyuputih.

Selain faktor ekonomi sebagaimana peneliti uraikan pada poin pertama diatas, faktor lain yang menjadi pemicu terjadinya konflik dalam alih fungsi Pangkalan Truk Banyuputih menjadi Islamic Center Kabupaten Batang yaitu adanya factor perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan yang dimaksud adalah perbedaan kepentingan antar masyarakat yang terdampak langsung adanya kebijakan tersebut dan kepentingan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kabijakan yang telah ditetapkan

Konflik Vertikal

Konflik vertical dalam alih fungsi Pangkalan Truk Banyuputih menjadi Islami Center Kabupaten Batang terjadi antara masyarakat berhadapan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang. Konflik antara pemerintah daerah dengan masyarakat ini disebut sebagai konflik vertical karena posisi dan derajat kedudukan keduanya dalam kehidupan ditengah masyarakat berbeda. Pemerintah Daerah didalam hal ini tentu

mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan masyarakatnya. Pemerintah mempunyai akses untuk membuat kebijakan dan mengimplementasikan kebijakannya terhadap masyarakat, sedangkan masyarakat sangat terbatas ruang aksesnya dibandingkan pemerintah sehingga dengan demikian konflik kedua belah pihak didalam penelitian ini disebut sebagai konflik vertikal. Mulkhan (2001: 41).

Konflik vertikal antar pemerintah daerah Kabupaten Batang dengan masyarakat dalam penelitian ini dipicu oleh adanya kepentingan dari Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan kebijakannya yaitu Surat Keputusan Bupati Batang Nomor 650/130/2020 tentang pembangunan Islamic Center Kabupaten Batang. Sedangkan kepentingan masyarakat adalah untuk mempertahankan keberlangsungan usaha yang telah dirintis dan dibesarkan di lokasi tersebut. Berikut peneliti sampaikan bukti pertentangan antara masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten batang dalam konflik ini:



Sumber: Ayobatang.com

Gambar 1
Konflik Vertikal

Gambar diatas merupakan gambar yang peneliti peroleh dari halaman website ayobatang.com dengan tajuk “Eksekusi Penutupan Pangkalan Truk Banyuputih, Seorang Provokator Diamankan”. Berdasarkan gambar dan headline berita yang peneliti sajikan diatas, dapat disimpulkan bahwa ada pertentangan dari masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan alih fungsi Pangkalan Truk Banyuputih menjadi Islamic Center Kabupaten Batang sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi konflik vertical antara pemerintah daerah dengan masyarakat terdampak implementasi kebijakan alih fungsi Pangkalan Truk Banyuputih menjadi Islamic Center Kabupaten Batang.

Konflik Horizontal

Adanya pertentangan atau perbedaan kepentingan antar sesama masyarakat dalam alih fungsi Pangkalan Truk Banyuputih menjadi Islamic Center Kabupaten Batang merupakan salah satu contoh konflik yang terjadi dalam masyarakat yang disebut sebagai konflik horizontal. Konflik horizontal ini terjadi karena kadar kedudukan dan derajat antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya didalam konflik ini adalah sama. Berdasarkan hasil penelitian ini, sebagaimana peneliti dikutip dari halaman website tribun-pantura.com dengan tajuk “Mengapa warga menolak alih fungsi pangkalan truk banyuputih menjadi Islamic Benter Batang?” yang diterbitkan pada Hari Selasa, 8 Desember 2020 (Akses, 18 Juli 2022). Didalam berita media tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Murdiyono menyebutkan bahwa ada 104 orang masyarakat yang memanfaatkan pangkalan truk banyuputih sebagai tempat untuk berdagang. Dari 104 orang tersebut terdapat 24 orang menyetujui adanya alih fungsi pangkalan truk tersebut sedangkan sisanya masih menolak dan belum ada kejelasan.

Konflik horizontal banyak terjadi dengan latar belakang perbedaan kepentingan, baik kepentingan politik, ekonomi, maupun social. Kepentingan suatu kelompok berbeda atau bahkan bertentangan dengan kelompok lainnya, sehingga upaya suatu kelompok untuk mencapai tujuan dirasa mengganggu tujuan kelompok lainnya. Berdasarkan fakta dan kutipan diatas menunjukkan bahwa dalam alih fungsi Pangkalan Truk Banyuputih menjadi Islamic Center Kabupaten Batang telah terjadi pertentangan antar sesama masyarakat Desa Banyuputih yaitu pertentangan antara masyarakat yang menerima adanya kebijakan pemerintah daerah dengan sebagian masyarakat yang menolak implementasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Batang.

Tabel 2
Bentuk Konflik Alih Fungsi Pangkalan Truk Banyuputih

No	Bentuk Konflik	Pihak Yang Berkonflik	Tindakan
1	Konflik Vertikal	Masyarakat terdampak alih fungsi pangkalan truk banyuputih dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang	a. Melakukan unjuk rasa penolakan rencana alih fungsi Pangkalan Truk Banyuputih
			b. Melakukan Aksi Pemblokiran Akses ke Pangkalan Truk Banyuputih
			c. Menghalangi petugas saat penutupan pangkalan truk banyuputih
			d. Pemerintah daerah Kabupaten Batang Melakukan Pembongkaran Paksa Kios Usaha Masyarakat
2	Konflik Horizontal	Antar sesama masyarakat terdampak alih fungsi Pangkalan Truk Banyuputih	a. Sebanyak 24 Orang dari total 104 Orang penghuni Pangkalan Truk banyuputih menerima alih fungsi Pangkalan Truk Banyuputih
			b. 80 Orang dari total 104 Orang penghuni pangkalan truk banyuputih menolak alih fungsi pengkalan truk banyuputih.

Resolusi Konflik

Disetiap ada permasalahan selalu ada cara untuk melakukan penyelesaian. Begitu juga jika berkaitan dengan konflik didalam kehidupan masyarakat, ada banyak formula penyelesaian yang dapat dilakukan oleh para pihak yang berkonflik. Didalam penelitian ini, peneliti akan menjabarkan terkait resosulis konflik alih fungsi pangkalan truk Banyuputih menjadi Islamic center Kabupaten Batang menjadi tiga fase yaitu Peace Making, Peace Keeping, dan Peace Building sebagai berikut:

Fase pertama dalam upaya penyelesaian suatu konflik adalah peace making. Peace making merupakan salah satu upaya dalam mengatasi konflik berkepanjangan dan berlarut-larut. Didalam penyelesaian konflik pada penelitian ini, fase peace making akan dibagi menjadi beberapa tahapan penyelesaian, langkah dalam

penyelesaian suatu permasalahan yang berujung konflik yang berkepanjangan ialah dengan melakukan berbagai upaya penyelesaian oleh berbagai pihak yang terlibat langsung dalam konflik maupun upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak ketiga. Dalam penyelesaian konflik alih fungsi pangkalan truk banyuputih menjadi Islamic center Kabupaten Batang pada mulanya diselesaikan oleh para pihak yang bersengketa. Upaya penyelesaian dilakukan dengan proses rujuk dan negosiasi. Untuk kedua proses penyelesaian oleh kedua belah pihak yang bersengketa tersebut peneliti uraikan seperti di bawah ini:

Pertama, Rujuk, rujuk dalam konflik dimaknai dengan adanya saling menerima, saling legowo oleh para pihak yang terlibat langsung dalam konflik. Rujuk didalam konflik ini adalah rujuk antara masyarakat Desa Banyuputih dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang. Kedua, Negosiasi. Negosiasi merupakan proses penyelesaian konflik yang dilakukan dengan cara saling bernegosiasi, saling memberikan opsi penyelesaian terhadap permasalahan yang menjadi dasar terjadinya konflik. Didalam proses penyelesaian konflik alih fungsi Pangkalan Truk Banyuputih menjadi Islamic Center Kabupaten Batang ini, proses negosiasi dilakukan dengan adanya beberapa opsi penyelesaian yang ditawarkan oleh kedua belah pihak. Opsi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yaitu memberikan uang santunan atau uang kerohanian.

Berdasarkan hasil penelitian ini, sebagaimana peneliti mengutip dari halaman website antaranews.com yang diterbitkan pada Selasa, 8 Desember 2020 dengan tajuk “Pemerintah batang pindahkan 24 penghuni pangkalan truk di Banyuputih”, didalam pemberitaan media tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Batang bersedia memberikan uang kerohanian kepada 104 Orang penghuni pangkalan truk banyuputih yaitu sebesar Tiga juta Rupiah (Rp 3.000.000,-) bagi warga penghuni yang mempunyai KTP Kabupaten Batang, serta Satu Juta Rupiah (Rp.1.000.000,-) bagi penghuni yang berasal dari daerah luar Kabupaten Batang. Sedangkan, opsi yang diharapkan oleh para penghuni pangkalan truk banyuputih dalam proses negosiasi penyelesaian konflik ini adalah adanya relokasi atau pemindahan para penghuni yang terdampak adanya implementasi kebijakan tersebut ke lokasi yang layak untuk dijadikan tempat berusaha dan tempat melanjutkan kehidupan secara menetap.

Intervensi Pihak Ketiga, dalam proses penyelesaian suatu konflik, jika proses penyelesaian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik tidak mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik, maka langkah berikutnya yaitu perlu adanya intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga. Intervensi dalam penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan beberapa langkah yang terdiri atas upaya konsiliasi dan mediasi, namun jika masih belum mencapai kata sepakat antar pihak yang berkonflik maka proses penyelesaian selanjutnya dapat melalui upaya arbitrase dan Adjudication (malalui lembaga peradilan). Berdasarkan hasil penelitian ini, penyelesaian konflik yang melibatkan pihak ketiga dilakukan oleh kelompok masyarakat yang terdampak implementasi kebijakan alih fungsi pangkalan truk banyuputih yaitu berupaya untuk melibatkan intervensi dari Komnas HAM. Upaya perlibatan pihak ketiga agar melakukan intervensi dalam penyelesaian konflik di Banyuputih ini salah satunya adalah adanya pelaporan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menamakan diri sebagai kelompok masyarakat seduluran (Kemas) kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Selasa, 21 Januari 2021. Sebagaimana peneliti mengutip pemberitaan media onlie sloops.com yang diterbitkan pada Selasa, 19 Januari 2021 dengan tajuk” Bupati Batang Dilaporkan Ke Komnas HAM, Karena Persoalan Ini”.

Didalam pemberitaan media tersebut, Ketua Kemas, Heri Subekti mengatakan bahwa berbagai berbagai langkah sudah ditempuh warga. Mulai dari melayangkan protes hingga audiensi dengan Bupati namun tidak ada kesepakatan karena Bupati mengklaim keputusannya sudah final, sehingga warga melakukan pelaporan tersebut. Pelaporan yang dilakukan Kemas sebagaimana tertuang dalam surat laporan bernomor 01/P-M/I/21 seperti berikut:

Lembar 1 untuk Pengadu
K Ya Tidak

Komis Nasional Hak Asasi Manusia

TANDA TERIMA

Surat Dari : Kelompok Masyarakat Seduluran (Kemas) - Heri Subekti
Tanggal Surat : 15 Januari 2021
Nomor Surat : 01/P-M/I/21
Perihal : pengaduan akan tindak pengusiran di Peta Manah RT 03/RW 03 Desa Banyuputih, Kec. Banyuputih, Kab. Batang utle pembangunan Islamic Gate
Tujuan : Komnas HAM RI L T
No. Agenda : 135 098
Bagian : Sub Bagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan
Telp : 021-3925230 Ext: 126

Januari 2021
Penerima
Hendayani

Jl. Lattuharary No. 48, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp: 021-3925230, Fax: 021-3925227
Email: pengaduan@komnasham.go.id, www.komnasham.go.id

Sumber: Semarangpos.com-Kemas.

Gambar 2

Laporan Kelompok Masyarakat Seduluran (Kemas)

Adanya pelaporan tersebut menunjukkan bahwa dalam upaya penyelesaian konflik alih fungsi pangkalan truk banyuputih melibatkan intervensi oleh pihak ketiga. Sebagai bukti lain keterlibatan pihak ketiga dalam hal ini Komnas HAM yaitu adanya respon yang dilakukan oleh Komnas HAM. Sebagaimana peneliti mengutip halaman website himmahonline.id yang merupakan lembaga pers mahasiswa dibawah naungan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (KM UII) dengan tajuk siaran “Polemik Pengalih Fungsian Pangkalan Truk Banyuputih Batang Untuk Pembangunan Islamic Center” diterbitkan pada 20 Maret 2021. Dalam liputan tersebut, disebutkan bahwa pada tanggal 10 Maret 2021, telah mengunjungi pangkalan truk Banyuputih untuk pendalaman kasus atau pramedias dan selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2021 Komnas HAM mengirim surat pada Bupati Batang yang berisi permintaan penundaan penggusuran bangunan.

Peace Keeping

Aktor pertama dalam konflik alih fungsi pangkalan truk Banyuputih menjadi Islamic Center Kabupaten Batang adalah masyarakat Desa Banyuputih, khususnya masyarakat Dukuh Tamanan yang menjadi lokasi konflik. Masyarakat Desa Banyuputih yang menjadi actor dalam konflik ini adalah masyarakat yang terdampak langsung adanya proses alih fungsi tersebut. Masyarakat Dukuh Tamanan yang menjadi aktor dalam konflik ini adalah kelompok masyarakat yang semula menjadi penyewa lahan dan kios-kios yang ada di Pangkalan Truk Banyuputih yang berjumlah 82 kios usaha dan 22 penyewa lahan. Keterlibatan masyarakat ini berkaitan dengan kepentingan mempertahankan lokasi usaha yang semula mereka sewa namun dengan adanya kebijakan alih fungsi Pangkalan Truk Banyuputih para aktor dalam konflik ini harus berkompromi untuk menerima kebijakan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang.

Selain kelompok masyarakat yang terdampak dalam konflik alih fungsi pangkalan truk banyuputih, aktor lain yang berperan dalam konflik ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Batang. Posisi pemerintah daerah didalam konflik ini adalah sebagai pihak yang mempunyai wewenang atas hak pengelolaan tanah yang menjadi lokasi pangkalan truk banyuputih. Pemerintah Daerah Kabupaten Batang didalam konflik ini hanya menjalankan perannya sebagai pihak yang punya wewenang untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan sehingga dengan

demikian secara otomatis akan terlibat dalam konflik terhadap masyarakat pada saat ada kebijakan yang diimplementasikan mendapatkan pertentangan dari masyarakat.

Untuk menjaga keamanan di wilayah pangkalan truk banyuputih penyelesaian dilakukan oleh semua pihak yang berkonflik yaitu masyarakat yang tinggal di wilayah pangkalan truk banyuputih dengan Pemkab Batang yaitu dengan cara menarik diri dari pertikaian dan dibuat perjanjian atau kesepakatan bersama untuk selalu menjaganya sebagai sebuah perisai dalam penyelesaian konflik yang terjadi selanjutnya. Upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yaitu dengan cara melibatkan semua unsur dalam masyarakat mulai dari tokoh agama, pemuda, serta pelibatan unsur TNI dan Polri agar keamanan di daerah konflik bisa terkendali.

Beberapa hal yang dilakukan dalam melakukan (peace keeping) di pangkalan truk banyuputih, seperti: Mengelola sebuah gejatan senjata atau terjadinya kekerasan di pangkalan truk banyuputih dengan menyediakan sebuah “area bernafas”, dimana operasi didasarkan kepada sebuah perjanjian terbatas antara pihak yang bertikai yang dapat memberikan sebuah keadaan kondusif untuk melakukan negosiasi. Melakukan presentive deployment, sebuah operasi dimana pemerintah menyediakan jaminan dan tingkatan sebuah transparansi dengan dukungan untuk kemajuan secara politik.

Melakukan perlindungan dengan operasi kemanusiaan selama konflik. Dalam banyak konflik, populasi penduduk telah dengan sengaja dijadikan target sebagai tujuan untuk mencapai akhir secara politik. Situasi seperti ini, penjaga perdamaian telah dimintai untuk melakukan perlindungan dan mendukung dalam menjaga pelanggaran kemanusiaan tersebut. Tetapi secara politik dapat membawa mereka untuk melakukan sesuatu demi keamanan mereka sendiri

Peace Building

Pemulihan pasca konflik yang terjadi di pangkalan truk banyuputih terhadap semua aspek mulai dari fisik, sosial maupun psikologis. Pada fase ketiga dalam konflik alih fungsi pangkalan truk banyuputih menjadi Islamic center Kabupaten Batang ini, upaya penyelesaian konflik pada fase Peace Building secara umum dilakukan oleh masing-masing pihak. Masyarakat Banyuputih sebagai pihak yang terimbas dampak implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam alih fungsi ini memilih untuk mencari alternative dalam melanjutkan keberlangsungan hidup dengan caranya masing-masing. Sedangkan, Pemerintah

Daerah Kabupaten Batang yang telah berupaya memberikan solusi terbaik bagi masyarakat yang terdampak atas kebijakan yang di implementasikan tersebut terus melanjutkan rencana pembangunan Islamic Center Kabupaten Batang di lokasi tersebut.

Beberapa upaya-upaya yang dilakukan dalam melakukan (peace building) dalam resolusi konflik di pangkalan truk banyuputih, seperti: Melakukan misi perlindungan untuk para masyarakat yang tergusur dengan membangun pemukiman diwilayah – wilayah yang jauh dari daerah konflik. Memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat dengan memfasilitasinya memulihkan perekonomian masyarakat dengan memberikan bantuan modal usaha.

PENUTUP

Konflik alih fungsi Pangkalan Truk Banyuputih menjadi Islamic Center Kabupaten Batang merupakan konflik kepentingan yang diakibatkan oleh dua factor utama yaitu factor ekonomi dan factor perbedaan kepentingan antara pemerintah daerah Kabupaten Batang dan Masyarakat Banyuputih dengan bentuk konfliknya adalah konflik vertical dan konflik horizontal yang melibatkan dua actor utama yaitu masyarakat Banyuputih dan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yang berdampak secara positif dan negative terhadap kehidupan masyarakat Banyuputih, khususnya masyarakat Dukuh Petamanan.

Konflik Ahli fungsi pangkalan truk banyuputih menjadi Islamic center menimbulkan konflik yang menyangkut banyak pihak. Pemerintah Kabupaten Batang dan masyarakat yang memanfaatkan lahan pangkalan truk banyuputih telah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi konflik yang terjadi diantaranya dengan musyawarah, kolaborasi, negoisasi dan mediasi, Sedangkan dampak dari konflik tersebut mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di masyarakat di wilayah pangkalan truk banyuputih.

DAFTAR PUSTAKA

Kartasapoetra (2000) 'Teknologi Konservasi Tanah dan Air'.

Meriwijaya (2017) 'Resolusi Konflik Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat', Prosiding Konferensi Nasional Ke- 5 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTM) [Preprint].

Nurohman, H. (2017) 'PENYELESAIAN KONFLIK PENGELOLAAN OBYEK WISATA GOA PINDUL (Tinjauan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan)', Jurnal Civics, pp. 1–6.

wahyono (2012) 'KONFLIK ANTARA MASYARAKAT DENGAN PENAMBANG PASIR BESI (Studi Kasus Di Desa Garongan Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo)', skripsi [Preprint].

Yahya, T. (2013) 'Resolusi Konflik dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi di Kabupaten Batanghari', INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum, (5), pp. 139–158. Available at: <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2123>.

Yanti, D.R.H. (2020) 'Konflik Tanah Negara (Studi Kasus tentang Perselisihan Tanah Grondkaart PT Kereta Api Indonesia di Kabupaten Batang)', Publikasi Ilmiah, p. 2. Available at: http://eprints.ums.ac.id/83611/1/NASKAH_PUBLIKASI.pdf.

Surat Keputusan Bupati Batang Nomor 650/130/2020 tentang pembangunan Islamic Center Kabupaten Batang

Berita.batang.go.id (2020, 18 Desember). Tahap Final Alih Fungsi Pangkalan Truk Banyuputih Menjadi Islamic Center Batang. Diakses pada 5 April 2021 dari: <https://berita.batangkab.go.id/?p=1&id=6046>

jateng.antaranews.com (2020, 29 Desember). Pemerintah Batang Pindahkan 24 Penghuni Pangkalan Truk di Banyuputih. Diakses pada 18 Juli 2021 dari: <https://jateng.antaranews.com/berita/354572/pemerintah-batang>